UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
NOMOR 109 TAHUN 2026
TENTANG
PERPINDAHAN *HOMEBASE* DOSEN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA,

Menimbang :
a. bahwa dalam rangka implementasi Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 384/P/2024 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Layanan Pembinaan dan Pengembangan Profesi dan Karier Dosen dan Keputusan Menteri Agama Nomor 828 Tahun 2024 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengembangan Profesi dan Karier Jabatan Fungsional Dosen Rumpun Ilmu Agama;
b. bahwa merujuk pada disposisi pimpinan, perlu penataan kembali *homebase* dosen sebagaimana dimaksud dalam keputusan ini;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Perpindahan *Homebase* Dosen Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya;

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
3. Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 56 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 52 Tahun 2025 tentang Profesi, Karier, dan Penghasilan Dosen;
6. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 384/P/2024 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Layanan Pembinaan dan Pengembangan Profesi dan Karier Dosen;
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 828 Tahun 2024 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengembangan Profesi dan Karier Jabatan Fungsional Dosen Rumpun Ilmu Agama;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA TENTANG PERPINDAHAN *HOMEBASE* DOSEN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA.

KESATU : Menetapkan Perpindahan *Homebase* Dosen Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : *Homebase* dosen sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU merupakan tempat penugasan dosen pada program studi untuk keperluan akademik dan pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi.

KETIGA : *Homebase* dosen sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU tidak merubah status kepegawaian dan/atau tempat tugas asal dosen yang bersangkutan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 28 Januari 2026
REKTOR,

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UIN SUNAN AMPEL SURABAYA

AKH. MUZAKKI

Tembusan:
1. Wakil Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya;
2. Ketua LPM Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
NOMOR 109 TAHUN 2026
TENTANG PERPINDAHAN *HOMEBASE* DOSEN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA

PERPINDAHAN *HOMEBASE* DOSEN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA

| NO | NAMA | NIP | PRODI ASAL | PRODI TUJUAN |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dr. Dian Candra Rini Novitasari, M.Kom | 198511242014032001 | S1-Matematika | S2-Sains Data |
| 2 | Prof. Dr. Moch. Syamsul Maarif, M.Pd | 196404071998031003 | S1-Manajemen Pendidikan Islam | S2-Manajemen Pendidikan Islam |

REKTOR,

ttd

AKH. MUZAKKI